

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN WONOGIRI

NOMOR: 1 TAHUN 2007 SERI: D NOMOR: 1

PERATURAN DAERAH KABUPATEN WONOGIRI NOMOR 1 TAHUN 2007

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN WONOGIRI NOMOR 1 TAHUN 2001 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN DAN SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN WONOGIRI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI WONOGIRI,

Menimbang

- : a. bahwa dengan meningkatnya beban tugas serta kinerja satuan organisasi di Lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Wonogiri serta guna mendukung kelancaran pelaksanaan tugas, maka Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 1 Tahun 2001 tentang Susunan Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Wonogiri perlu disesuaikan dengan perkembangan keadaan dan kebutuhan, untuk itu perlu ditinjau kembali;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 1 Tahun 2001 tentang Susunan Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Wonogiri.

Mengingat

:

- Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
- Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
- 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang - Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
- Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 14 tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4262);
- Keputusan Presiden Nomor 34 Tahun 2003 tentang Kebijakan Nasional di Bidang Pertanahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 60);

7. Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 1 Tahun 2001 tentang Susunan Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Wonogiri (Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2001 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 6)

Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN WONOGIRI Dan

BUPATI WONOGIRI

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN WONOGIRI NOMOR 1
TAHUN 2001 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN DAN SEKRETARIAT
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN
WONOGIRI.

Pasal I

Beberapa Ketentuan Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 1 Tahun 2001 tentang Susunan Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Wonogiri (Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2001 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 6), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 4 diubah, sehingga keseluruhan Pasal 4 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 4

- (1) Susunan Organisasi Setda terdiri dari :
 - a. Sekretaris Daerah;
 - b. Asisten Pemerintahan;
 - c. Asisten Ekonomi dan Pembangunan;
 - d. Asisten Administrasi.

(2) Asisten Pemerintahan, terdiri dari:

- a. Bagian Tata Pemerintahan, yang membawahi:
 - 1) Sub Bagian Pemerintahan Umum;
 - 2) Sub Bagian Perangkat Daerah.
- b. Bagian Pemerintahan Desa, yang membawahi:
 - 1) Sub Bagian Tata Pemerintahan Desa;
 - 2) Sub Bagian Administrasi dan Kekayaan Desa.
- c. Bagian Pertanahan, yang membawahi:
 - 1) Sub Bagian Tata Wilayah;
 - 2) Sub Bagian Tata Guna Tanah.
- d. Bagian Hukum, yang membawahi:
 - 1) Sub Bagian Perundang-undangan;
 - 2) Sub Bagian Dokumentasi dan Bantuan Hukum.

(3) Asisten Ekonomi dan Pembangunan, terdiri dari:

- a. Bagian Kesejahteraan Rakyat, yang membawahi:
 - 1) Sub Bagian Agama, dan Kesejahteraan Sosial
 - 2) Sub Bagian Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olah Raga.
- b. Bagian Pembangunan, yang membawahi:
 - 1) Sub Bagian Penyusunan Program;
 - 2) Sub Bagian Pengendalian dan Pelaporan.
- c. Bagian Perekonomian, yang membawahi:
 - 1) Sub Bagian Ekonomi Pertanian;
 - 2) Sub Bagian Ekonomi Jasa dan Industri.
- d. Bagian Kerjasama, yang membawahi:
 - 1) Sub Bagian Kerjasama Antar Daerah;
 - 2) Sub Bagian Kerjasama Lembaga Lain.

- (4) Asisten Administrasi, terdiri dari:
 - a. Bagian Organisasi, yang membawahi:
 - 1) Sub Bagian Kelembagaan;
 - 2) Sub Bagian Tatalaksana.
 - b. Bagian Umum, yang membawahi:
 - 1) Sub Bagian Rumah Tangga;
 - 2) Sub Bagian Tata Usaha dan Keuangan Setda.
 - c. Bagian Perlengkapan, yang membawahi:
 - 1) Sub Bagian Analisa Kebutuhan dan Pengadaan;
 - 2) Sub Bagian Penyimpanan, Pendistribusian dan Pemeliharaan.
 - d. Bagian Humas, yang membawahi:
 - 1) Sub Bagian Protokol dan Sandi Telekomunikasi;
 - 2) Sub Bagian Dokumentasi dan Penerangan Masyarakat;
 - 3) Sub Bagian Pemberitaan.
- (5)Bagan Organisasi Setda sebagaimana tersebut dalam lampiran I merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- 2. Ketentuan Pasal 5 diubah, sehingga keseluruhan Pasal 5 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 5

- (1) Susunan Organisasi Setwan terdiri dari :
 - a. Sekretaris DPRD;
 - b. Bagian Legislasi, yang membawahi:
 - 1) Sub Bagian Risalah, Persidangan dan Protokol;
 - 2) Sub Bagian Perundang-undangan, Dokumentasi Hukum dan Perpustakaan.

- c. Bagian Umum, yang membawahi:
 - 1) Sub Bagian Tata Usaha;
 - 2) Sub Bagian Rumah Tangga dan Perlengkapan.
- d. Bagian Perencanaan dan Keuangan, yang membawahi:
 - 1) Sub Bagian Perencanaan;
 - 2) Sub Bagian Keuangan.
- (2) Bagan Organisasi Setwan sebagaimana tersebut dalam lampiran II merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri.

> Ditetapkan di Wonogiri pada tanggal 21 Pebruari 2007

BUPATI WONOGIRI,

Cap ttd.

BEGUG POERNOMOSIDI

Diundangkan di Wonogiri pada tanggal 21 Pebruari 2007

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN WONOGIRI,

Cap ttd.

MULYADI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN WONOGIRI 2007 NOMOR 1.

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN WONOGIRI NOMOR 1 TAHUN 2007

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN WONOGIRI NOMOR 1 TAHUN 2001 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN DAN SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN WONOGIRI

I. UMUM

Dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang Pengganti Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, telah terjadi perubahan yang sangat mendasar dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah. Prinsip Otonomi Daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang adalah otonomi yang seluas-luasnya, nyata dan bertanggungjawab dalam arti daerah diberikan kewenangan mengurus dan mengatur semua urusan pemerintahan di luar yang menjadi urusan pemerintah. Daerah memiliki kewenangan membuat kebijakan daerah untuk memberikan pelayanan, peningkatan peran serta, prakarsa dan pemberdayaan masyarakat yang bertujuan pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah telah dilakukan evaluasi terhadap Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Wonogiri yang diatur dengan Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 1 Tahun 2001 tentang Susunan Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Wonogiri, maka dipandang perlu untuk melakukan penyempurnaan terhadap Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Wonogiri dengan melakukan perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 1 Tahun 2001.

Faktor utama yang menjadi pertimbangan dilakukannya perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 1 Tahun 2001 adalah :

- Meningkatnya beban kerja dan kinerja Organisasi di lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Wonogiri;
- 2. Tantangan daerah kedepan yang sangat membutuhkan perhatian secara optimal;
- 3. Tuntutan masyarakat terhadap kemajuan pembangunan disegala bidang.


Berdasarkan pertimbangan dimaksud, maka penyempurnaan Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Wonogiri merupakan kebutuhan yang sangat mendesak dan perlu dilaksanakan sehingga menjadi suatu kebutuhan riil yang harus dipenuhi.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I Cukup jelas.
Pasal II

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN WONOGIRI NOMOR 70.




LAMPIRAN II:

PERATURAN DAERAH KABUPATEN WONOGIRI

NOMOR : 1 TAHUN 2007

TANGGAL : 21 PEBRUARI 2007





BUPATI WONOGIRI,

Cap ttd

BEGUG POERNOMOSIDI